



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan dibidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana prasarana olahraga, sistem pendanaan, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1755), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
9. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
11. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan termasuk didalamnya olahraga Tradisional.

13. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
16. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
17. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
18. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
19. National Paralympic Committee Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
20. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
23. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan

- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- d. penyediaan dan penataan sistem pengelolaan prasarana dan sarana;
- e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga, dan fasilitasi festival dan olahraga rekreasi;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. hak dan kewajiban masyarakat;
- h. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- i. koordinasi dan kerjasama;
- j. pendanaan;
- k. sistem informasi keolahragaan;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan; dan
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi;
- d. olahraga disabilitas; dan
- e. olahraga Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. membangun karakter yang sportif;
 - c. keterampilan olahraga; dan
 - d. mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
 - (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
 - a. pengadaan dan bantuan prasarana serta penyediaan sarana olahraga;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang melibatkan induk cabang olahraga dan dinas yang membidangi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Paragraf 2

Pemusatan Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dan mahasiswa, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek keolahragaan melalui pemusatan pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemusatan pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi olahraga daerah melalui :
 - a. sekolah khusus olahraga; dan
 - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar dan mahasiswa.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta Bangsa/Negara.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan; dan
 - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap Daerah, Bangsa/Negara.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pembinaan
dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 10

- (1) Induk organisasi olahraga Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemasalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pengkoordinasian olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga daerah;
 - c. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - d. pengembangan pemusatan pembinaan olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan olahraga memprioritaskan olahragawan muda hasil binaan pada pemusatan pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa, pemusatan pembinaan olahraga terpadu, serta pemusatan pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk cabang olahraga daerah.

Paragraf 3
Dukungan Pembinaan
dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, daerah berkewajiban:
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga daerah;
 - b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap daerah;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan pemusatan pembinaan olahraga terpadu; dan

- e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, penyediaan, serta peningkatan prasarana dan sarana olahraga sesuai standarisasi nasional ;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan yang memadai.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang berdomisili dan memiliki identitas kependudukan setempat mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan di haruskan bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Bantuan pendanaan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan secara adil dan proporsional kepada induk cabang olahraga melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dengan memperhatikan peningkatan prestasi, popularitas, jumlah atlit, jumlah klub/perkumpulan.
- (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila induk cabang olahraga menyampaikan program (proposal) pelaksanaan kegiatan sebelum penyusunan APBD, paling lambat setiap triwulan kedua tahun berjalan untuk usulan tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pindah mewakili daerah lain atas keinginan pribadi wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan kecuali ada rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemusatan pembinaan olahraga terpadu atau sebutan lain dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga.
- (2) Pembentukan pemusatan pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpusat di ibu kota kabupaten atau dapat tersebar di wilayahkecamatan sesuai potensi olahraga setempat untuk kebutuhan olahraga prestasi daerah.
- (3) Pembentukan pemusatan pembinaan olahraga terpadu atau sebutan lain dibiayai oleh daerah dan/atau fasilitasi daerah penyelenggaraan dan pengelolaannya dapat diberikan kepada pihak ketiga/pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk kejuaraan olahraga tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi olahraga prestasi dari induk cabang olahraga dan/atau induk organisasi olahraga daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana;
 - c. rekomendasi kepada pihak ketiga/pihak swasta; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat Olahraga Rekreasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga rekreasi tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya daerah.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi olahraga rekreasi daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Tanggung jawab induk organisasi olahraga rekreasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemasaran, dan pembinaan olahraga rekreasi;

- b. pengkoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar olahraga rekreasi;
- c. penyusunan dan penetapan standard olahraga rekreasi; dan
- d. penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah.

Pasal 19

Penyelenggaraan olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis olahraga.

Paragraf 3 Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi daerah.
- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat masal dan olahraga tradisional;
 - e. Penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. kegiatan olahraga rutin.
- (3) Kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh tenaga keolahragaan berkompeten.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan/atau urusan kebudayaan melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan olahraga rekreasi kepada Pimpinan Wilayah setempat yaitu Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah.

Bagian Kelima Olahraga Disabilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 23

- (1) Induk organisasi olahraga disabilitas daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di daerah.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi olahraga disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Dukungan dan Pengembangan Olah Raga Disabilitas

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan Induk organisasi olahraga disabilitas Daerah bersama-sama melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangan.

Paragraf 4
Pemusatan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pemusatan pembinaan olahraga disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pemusatan pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.
- (3) Pembentukan pemusatan pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga disabilitas di Daerah.

Pasal 26

- (1) Organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk pemusatan pembinaan olahraga disabilitas di daerah.
- (2) Pembentukan pemusatan pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 25.

Bagian Keenam
Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di daerah, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. kegiatan olahraga rutin;
 - c. tes kebugaran jasmani;
 - d. pelatihan;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - g. fasilitasi peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (4) Tes kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (6) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat daerah dan nasional.
- (7) Fasilitasi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah dan nasional.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan kepegawaian dan/atau organisasi Aparatur Sipil Negara di daerah dan induk organisasi olahraga Aparatur Sipil Negara bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga disabilitas dan olahraga Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/ atau pelatihan.

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan dan induk organisasi cabang olahraga dapat menggunakan tenaga keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan daerah pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga terkait dan/atau dari induk organisasi olahraga daerah;
 - c. mendapatkan izin dari instansi terkait; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga keolahragaan daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di daerah.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. induk organisasi olahraga; dan
 - b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga daerah.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga Daerah.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga yang berlaku.

BAB V
PENYEDIAAN, PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keolahragaan dan masyarakat menyediakan prasarana dan sarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana dan sarana infrastruktur daerah; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menjaga keberadaan dan fungsi prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana olahraga milik daerah.
- (3) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana olahraga milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (4) Pemanfaatan prasarana dan sarana olahraga untuk fungsi lain dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dengan tetap mempertahankan dan memprioritaskan fungsi olahraga.
- (5) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana dan sarana infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga.
- (2) Pemenuhan kebutuhan olahraga pada infrastruktur daerah harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelaku olahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA,
DAN FASILITASI FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI

Bagian Kesatu
Kejuaraan Olahraga

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga di daerah dalam rangka:
 - a. membudayakan olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkembangkan khasanah budaya Daerah;
 - e. meningkatkan prestasi olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 36

Penyelenggara kejuaraan olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai standar teknis cabang olahraga;
- b. standar kesehatan; dan
- c. standar keselamatan.

Pasal 37

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah;
- b. pekan olahraga Kecamatan dan/atau Daerah; dan
- c. festival olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

Pasal 38

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan komite olahraga kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten, masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di daerah.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk pekan olahraga:
 - a. pelajar;
 - b. masyarakat;
 - c. paralympic pelajar;
 - d. paralympic;
 - e. Aparatur Sipil Negara tingkat Daerah; dan
 - f. Daerah.

Bagian Kedua Fasilitasi Festival dan Olahraga Rekreasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan olahraga rekreasi di daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata.
- (2) Perlombaan/ pertandingan festival dan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan;
 - b. induk organisasi olahraga rekreasi; dan/atau
 - c. cabang organisasi olahraga rekreasi.
- (3) Penyelenggara festival dan olahraga rekreasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai standar teknis cabang olahraga;
 - b. standar kesehatan;
 - c. standar keselamatan; dan
 - d. memiliki perizinan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada induk cabang olahraga, olahragawan, dan pelatih daerah yang berhasil meraih prestasi kejuaraan daerah tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.

- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang, uang pembinaan, beasiswa bagi peserta didik dan mahasiswa atau bentuk lain yang sesuai.

**BAB VII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN**

Pasal 42

- (1) Pengembangan IPTEK keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
- a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. penerapan;
 - d. pemanfaatan teknologi;
 - e. sosialisasi;
 - f. pertemuan ilmiah; dan/atau
 - g. kerjasama.
- (2) Pengembangan IPTEK keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

**BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

Pasal 43

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. mendukung penyelenggaraan keolahragaan baik dari gerakan, partisipasi, pembinaan, dan pendanaan.
- f. menjadi pelaku olahraga; dan
- g. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 44

Dalam Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana dan sarana umum serta fasilitas pendukung olahraga.

Pasal 45

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana olahraga milik perusahaan; dan
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- e. mendukung penyelenggaraan keolahragaan baik dari gerakan, partisipasi, pembinaan, dan pendanaan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. induk organisasi keolahragaan;
 - e. Pelaku Usaha;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain di bidang keolahragaan.

BAB X
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan keolahragaan daerah;
 - b. potensi olahraga daerah;
 - c. data olahragawan;
 - d. tenaga keolahragaan; dan/atau
 - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBN; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan untuk induk cabang olahraga dilakukan secara profesional berdasarkan jenis olahraga dan tingkat prestasi.
- (4) Segala pengelolaan pendanaan wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Selain pendanaan melalui program, pengadaan, dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, dapat diberikan hibah kepada induk cabang olahraga secara proporsional mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga milik daerah baik berupa sarana prasarana sebagai fasilitas umum maupun sarana prasarana yang pemanfaatannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) Pemanfaatan sarana sarana prasarana olahraga yang bukan sebagai fasilitas umum pemanfaatannya harus mengacu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan haknya sebagaimana diatur pada Pasal 1 diatas, masyarakat berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban serta ikut memelihara sarana prasarana olahraga tersebut.

Pasal 52

Apabila masyarakat dalam melaksanakan haknya tidak memenuhi keajiban-kewajiban sebagaimana diatur Pasal 51 diatas, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Pertauran Perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal53

- (1) Penerapan standardisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan system keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)
- (3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
 - a. standard kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standardisi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standard prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standard pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standard penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standard pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standard nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 55

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standard kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

Pasal 56

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemenintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. bantuan dan bimbinganteknis;
- c. pendampingan;
- d. bantuan program; dan
- e. bantuan dana.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga Kabupaten dan organisasi olah raga fungsional Kabupaten menjamin tercapainya standard nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XIV
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DOPING

Pasal 59

- (1) untuk mewujudkan olahraga yang sportiv (*fair play*) dan bebas doping dilakukan pencegahan dan pengawasan terhadap doping.
- (2) pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional atau Lembaga yang berkompeten yang ada di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuansarana, prasarana dan peralatan; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan Keolahragaan dengan melibatkan induk cabang olahraga dan pelaku olahraga.
- (2) Induk cabang olahraga yang telah ada, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah dengan rekomendasi dari KONI Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Induk cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun, berkenaan perkembangan cabang olahraga kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga yang ditembuskan kepada KONI Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. data atlit/klub/perkumpulan cabang olahraga;
 - b. capaian prestasi;
 - c. penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan;
 - d. keikutsertaan kompetisi/kejuaraan; dan
 - e. prasarana dan sarana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:04,41/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM.

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Kotawaringin Barat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, artinya pembangunan dan Penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan di bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga Penyelenggaraan dan Pembinaannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Melalui pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan masyarakat dalam menyelenggaraan keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pembinaan peningkatan mutu organisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian usul dan saran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rekayasa teknis yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana umum digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pekan olahraga pelajar adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pelajar.

huruf b

Yang dimaksud dengan pekan olahraga masyarakat adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh masyarakat bukan atas nama perkumpulan atau klub tetapi mengatas namakan kecamatan atau kelurahan.

huruf c

Yang dimaksud dengan pekan olahraga paralympic pelajar adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pelajar penyandang disabilitas.

huruf d

Yang dimaksud dengan pekan olahraga paralympic adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para penyandang disabilitas.

huruf e

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Aparatur Sipil Negara adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para pegawai ASN.

huruf f

Yang dimaksud dengan pekan olahraga Daerah adalah suatu kejuaraan multi even yang diikuti oleh para olahragawan tingkat daerah.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

huruf a

Yang dimaksud dengan standar teknis kecabangan yaitu harus sesuai dengan peraturan pertandingan cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf b

Yang dimaksud dengan standar kesehatan yaitu harus sesuai dengan peraturan standar kesehatan suatu cabang olahraga atau permainan dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf c

Yang dimaksud dengan standar keselamatan yaitu harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam standar keselamatan baik terhadap atlet, pelatih, official, wasit/juri maupun penonton dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan kejuaraan atau festival olahraga.

huruf d

Yang dimaksud dengan memiliki perizinan yaitu memiliki perizinan dari instansi yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam penyelenggaraan suatu kejuaraan atau festival olahraga.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d ↗

Yang dimaksud dengan memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi Pelaku Usaha yaitu dukungan sumber daya dapat berupa dana (fresh money), sarana prasarana dan/atau dukungan dalam bentuk lain.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal60

Cukup Jelas

Pasal61

CukupJelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 119**